

PERATURAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

NOMOR: PER-02/BAPMI/08.2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR: PER-04/BAPMI/12.2014 TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini masyarakat di seluruh dunia sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19, tidak terkecuali masyarakat investor dan pelaku pasar modal Indonesia;
 - b. bahwa dengan keadaan seperti dimaksud di atas, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") perlu mengupayakan layanan penyelesaian sengketa di BAPMI tetap dapat berjalan dengan baik, namun perlu juga memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi para pihak yang bersengketa di bidang pasar modal untuk tetap dapat mengakses layanan BAPMI;
 - c. bahwa Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI yang telah diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020 memutuskan antara lain menyetujui usulan yang diajukan oleh Pengurus BAPMI untuk memberikan potongan (diskon) atas Biaya Arbiter, dan mengubah komposisi pembagian pendapatan dari biaya tersebut antara BAPMI dengan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - d. bahwa keputusan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu Peraturan BAPMI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, tanggal 16 Januari 2014;
 3. Anggaran Dasar BAPMI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No. 15 tanggal 9 Agustus 2002, sebagaimana yang telah diubah melalui Akta No. 50, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.;
 4. Anggaran Rumah Tangga BAPMI sebagaimana yang telah disahkan dalam RUA-T BAPMI tanggal 30 Juni 2004;
 5. Peraturan BAPMI No.: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase tanggal 19 Desember 2014, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan BAPMI No.: 01/BAPMI/03.2016 tanggal 24 Maret 2016;
 6. Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan BAPMI tanggal 12 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan Kedua Peraturan BAPMI No.: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

Pasal 1

- (1) Besarnya Biaya Arbiter BAPMI sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I angka (2) dan (4) dari Peraturan BAPMI No.: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, tanggal 19 Desember 2014, diberikan potongan (diskon) sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Pembagian pendapatan yang diterima BAPMI dari Biaya Arbiter sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I angka (5) dari Peraturan BAPMI No.: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, tanggal 19 Desember 2014, diubah yang semula sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk BAPMI, dan 60% (enam puluh perseratus) untuk Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase; menjadi,
25% (dua puluh lima perseratus) untuk BAPMI, dan 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.

Pasal 2

Berdasarkan Pasal 1 di atas, maka Lampiran I dari Peraturan BAPMI Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, tanggal 19 Desember 2014, dicabut dan diganti dengan Lampiran I sebagaimana tercantum pada Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2020

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

LAMPIRAN I

BIAYA-BIAYA LAYANAN ARBITRASE

- (1) Biaya Pendaftaran Permohonan Arbitrase sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) Skala tarif Biaya Arbiter adalah sebagai berikut:

<u>Nilai Sengketa</u>	<u>Persentase Biaya</u>
(a) sampai dengan Rp1.000.000.000,00	: 6,50 % x nilai sengketa x 80%
(b) sampai dengan Rp2.500.000.000,00	: 3,60 % x nilai sengketa x 80%
(c) sampai dengan Rp5.000.000.000,00	: 2,82 % x nilai sengketa x 80%
(d) sampai dengan Rp10.000.000.000,00	: 1,80 % x nilai sengketa x 80%
(e) sampai dengan Rp20.000.000.000,00	: 1,32 % x nilai sengketa x 80%
(f) sampai dengan Rp35.000.000.000,00	: 0,84 % x nilai sengketa x 80%
(g) sampai dengan Rp50.000.000.000,00	: 0,54 % x nilai sengketa x 80%
(h) sampai dengan Rp75.000.000.000,00	: 0,45 % x nilai sengketa x 80%
(i) sampai dengan Rp100.000.000.000,00	: 0,38 % x nilai sengketa x 80%
(j) sampai dengan Rp250.000.000.000,00	: 0,30 % x nilai sengketa x 80%
(k) sampai dengan Rp500.000.000.000,00	: 0,21 % x nilai sengketa x 80%
(l) lebih besar dari Rp500.000.000.000,00	: 0,18 % x nilai sengketa x 80%

- (3) Perhitungan menggunakan skala tarif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitung Biaya Arbiter berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya, dengan ilustrasi perhitungan sebagai berikut:

Nilai sengketa Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Perhitungan Biaya Arbitrase

$$= [(1.000.000.000,00 \times 6,50\%) + (500.000.000,00 \times 3,60\%)] \times 80\%$$

$$= [65.000.000,00 + 18.000.000,00] \times 80\%$$

$$= 83.000.000,00 \times 80\%$$

$$= \mathbf{Rp66.400.000,00}$$

- (4) Minimum Biaya Arbiter adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 80%.
(5) Biaya Arbiter mengandung 2 (dua) komponen biaya, yakni:
(a) *institutional fee* BAPMI, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
(b) honor Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, 75% (tujuh puluh lima perseratus).
(6) Para Pihak menyetor deposit kepada BAPMI untuk mengantisipasi Biaya-biaya Pemeriksaan, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).